



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

**Penggugat I**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Suban Jeriji, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan;

**Penggugat II**, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin, Rt. 007 Rw. 003, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

**Penggugat III**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Suban Jeriji, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim;

**Penggugat IV**, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syatriawan, SH, yang beralamat di Jalan Baru, Rt 05 Rw. 03 No. 61, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Pabumulih

### Melawan :

**Sutarno bin Kosim**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, Desa Suban Jeriji, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim Sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 16 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada

Hal 1 dari 7 Hal, Put No 179/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2020 dalam register Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pbm, telah menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu telah terjadi pernikahan antara saudara kosim dengan saudari Nursinah binti Tan Tjang Kim dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan keturunan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Sugiarto bin Kosim;
  - b. Suroto bin Kosim;
  - c. Sutarso bin Kosim;
  - d. Amsima binti Kosim;
  - e. Amsina binti Kosim;
  - f. Lily Burzannah binti Kosim;
2. Bahwa saudara Kosim telah meninggal duniai pada tahun 2005 karena sakit (bukti Fotokopi terlampir) dengan meninggalkan keluarga/ahli waris 6 (enam) orang anak dan 1 (satu) orang isteri yang masing-masing bernama:
  - a. Nursinah binti Tan Tjang Kim (isteri saudara kosim);
  - b. Sugiarto bin Kosim;
  - c. Suroso bin Kosim;
  - d. Amsima bin Kosim;
  - e. Amsina bin Kosim;
  - f. Lily Nurzannah binti Kosim;
3. Bahwa selain meninggalkan Keluarga/Ahli Waris sebagaimana tersebut diatas, almarhum Kosim juga telah meninggalkan Harta Peninggalan(Tirkah) berupa:
  - a. Satu Unit Rumah di Kota Prabumulih.
  - b. Satu Unit Ruko di Kota Prabumulih.
  - c. Tanah Usaha +/- 20 Hektar di Kabupaten Muara Enim.
4. Bahwa pada saat almarhum Kosim meninggal dunia,ia tidak meninggalkan Wasiat atau Hutang kepada orang lain.
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Kosim harta peninggalan (Tirkah) belum ada yang dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;

Hal 2 dari 7 Hal, Put No 179/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah ada musyawarah Keluarga dan disepakati melalui Notaris di Kota Prabumulih baru satu Unit Rumah di Kota Prabumulih yang dibagikan kepada Para Ahli Waris saudara Kosim;
7. Bahwa harta peninggalan (Tirkah) almarhum Kosim Khusus satu Unit Ruko di Kota Prabumulih sudah dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang tanpa alasan hak yang sah;
8. Bahwa Penggugat telah cukup melakukan pendekatan dengan Tergugat agar harta peninggalan (Tirkah) dari almarhum Kosim tersebut dibagikan kepada Para Ahli Warisnya secara kekeluargaan, namun usaha tersebut mengalami jalan buntu;
9. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sebelum perkara ini diputuskan mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa tersebut;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama **Prabumulih** untuk meletakkan Sita Jaminan atas Objek Sengketa yang terdiri dari:

Satu Unit Ruko yang beralamat di Jalan Palembang-Prabumulih, Belakang Pasar Impres Kota Prabumulih. Dengan Luas Tanah Ruko +/- 87 M2 (Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi), Panjang Ruko +/- 17 Meter dan Lebar Ruko +/- 4 Meter, serta Luas Ruko +/- 68 M2 (Enam Puluh Delapan Meter Persegi), Dengan Batas-Batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Milik saudara Warsa..
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik orang lain.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko Milik orang lain.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.

### DALAM POKOK PERKARA:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal 3 dari 7 Hal, Put No 179/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Prabumulih terhadap Objek Sengketa.
- c. Menetapkan Almarhum Kosim telah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan meninggalkan harta peninggalan (Tirkah) berupa:
- Tirkah Yang sudah dibagikan kepada Para Ahli Waris Saudara Kosim yakni I(Satu) Unit Rumah di kota Prabumulih.
  - Tirkah yang belum dibagikan kepada Para Ahli Waris saudara Kosim yakni I(satu) Unit Ruko di Kota Prabumulih dan Tanah Usaha seluas +/- 20 Hektar di Kabupaten Muara Enim.
- d. Menyatakan Ahli Waris yang Sah dari almarhum Kosim yang meninggal dunia pada tahun 2005 dan almarhumah Nursinah yang meninggal tahun 2020 (Bukti Fotocopy Terlampir) terdiri dari:
1. Sugianto Bin Kosim.(Almarhum/Bukti Foto copy Terlampir)
  2. Suroso Bin Kosim.
  3. Sutarso Bin Kosim.
  4. Amsima Binti Kosim.
  5. Amsina Binti Kosim.
  6. Lily Nurzannah.
- e. Menetapkan Hak dari masing-masing Ahli Waris almarhum Kosim dan almarhumah Nursinah Binti Tan Tjang Kim terhadap Harta peninggalan(Tirkah) almarhum Kosim dan almarhumah Nursinah Binti Tan Tjang Kim menurut ketentuan Hukum Islam (Faraidl).
- f. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat atau Para Ahli Waris dari almarhum Kosim dan almarhumah Nursinah Binti Tan Tjang Kim dari Harta Peninggalan(Tirkah) almarhum Kosim dan almarhumah Nursinah Binti Tan Tjang Kim tersebut secara sukarela,dan jika tidak dapat dibagi secara Fisik atau secara Damai,maka dapat dilakukan Eksekusi Lelang melalui Kantor Lelang Negara yang berwenang.

Hal 4 dari 7 Hal, Put No 179/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Penggugat (kuasanya) tidak hadir dipersidangan meskipun kuasa Penggugat telah dipanggil secara e-Summons, Kuasa Penggugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil yang sah untuk datang ke persidangan sampai panjar biaya perkara habis, sedangkan Tergugat tidak dipanggil karena tidak biaya perkaranya

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Prabumulih, telah menegur Kuasa Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor W6-A12/497/HK.05/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menambah panjar biaya perkara, sehingga terbit Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Prabumulih Nomor W6-A12/656/Hk.05/VII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, tentang tidak dipenuhinya teguran untuk penambahan panjar biaya perkara tersebut oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka Majelis menunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan kuasa Penggugat tidak datang lagi ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah serta tidak menyampaikan alasan tentang ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara tidak cukup/habis untuk melanjutkan persidangan, maka Penggugat telah diberikan tegoran untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat tegoran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor W6-A12/497/HK.05/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah tidak mengindahkan teguran untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor W6-A12/656/Hk.05/VII/2020 tanggal 31 Agustus

*Hal 5 dari 7 Hal, Put No 179/Pdt.G/2020/PA.Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020, maka Penggugat harus dinyatakan telah tidak sungguh-sungguh berperkara dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967 angka 3 huruf c dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 72, proses pemeriksaan atas perkara ini dihentikan dan perkaranya dapat dibatalkan dalam bentuk putusan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Pbm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1442 H. Oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Fiqhan Hakim, S.H.I. dan Chusnul Chasanah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu Al Muallif, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, diluar hadinya kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 6 dari 7 Hal, Put No 179/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Chusnul Chasanah, S.H.I..

Panitera Pengganti

Al Muallif, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,-
- Biaya panggilan.....Rp 0.000,-
- Redaksi.....Rp 10.000,-
- Meterai.....Rp 6.000,-
- PNPB.....R 10.000,-

-----  
Jumlah.....Rp 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal, Put No 179/Pdt.G/2020/PA.Pbm